



REVIU
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023

JALAN A. YANI NOMOR 16 TELEPON 321948

M O J O K E R T O

KATA PENGANTAR

Pembangunan merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah yaitu APBD.

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan kondisi perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial, diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mendorong penyempurnaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, maka disusunlah Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026.

Dengan telah disusunnya Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, selanjutnya seluruh pelaksanaan Program/kegiatan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto harus mengacu kepada dokumen Reviu Renstra dimaksud.

Demikian semoga tujuan disusunnya Reviu Rencana Strategis ini, kami berharap agar dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan harapan kita semua.

Mojokerto, Desember 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO


YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 196808131996031002

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ...	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN..	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VIII PENUTUP	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.....	15
Tabel 2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.....	18
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.....	20
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMD Kab. Mojokerto	22
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMD Kab. Mojokerto	29
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	32
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	46
Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Stategi Pencapaian Indikator Sasaran DPMD Kab. Mojokerto	48
Tabel 5.2 Penentuan Sasaran dan Strategi Pencapaian sasaran	49
Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	51
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMD Kab. Mojokerto Tahun 2021-2026	57
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mendorong penyempurnaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, maka disusunlah Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026. Dokumen Reviu Renstra tersebut sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2021 – 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto akan dilaksanakan Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dikarenakan adanya penyesuaian perubahan mendasar terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.



Kebijakan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal – hal perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Juga sebagai tindak lanjut dari perubahan SOTK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Dokumen Reviu Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni perubahan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Pemerintah nomor 18



Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diadakan revisi terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto., maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Reviu Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025.

Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026. Untuk mewujudkannya



maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Dokumen Reviu Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dokumen Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Dokumen Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026. Reviu Renstra ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Reviu Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Reviu Renstra



ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;
22. Keputusan Bupati nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.



Penyusunan Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah 2 (dua) tahun ke depan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada Reviu RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026. Adapun tujuan disusunnya Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah untuk (1) menjabarkan arahan Reviu RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana strategis perangkat daerah; (2) menjabarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) memberikan gambaran Kinerja pelayanan PD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang PD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Dokumen Reviu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 2.2. Landasan Hukum
- 3.3. Maksud dan Tujuan
- 4.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas :



1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Bidang Bina Pemerintahan Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. Sekretariat** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 2. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 4. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
 5. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 6. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
 7. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
2. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
3. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
4. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
5. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
6. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
2. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
3. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
4. menyusun laporan keuangan;
5. menyusun bahan koordinasi di bidang keuangan;
6. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang keuangan;
7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sekretariat juga mengoordinasikan kelompok Jabatan Fungsional Perencana, yang mempunyai tugas :

1. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
3. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;



4. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
5. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
- c. pelaksanaan pembinaan dan monitoring peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, dan monitoring lembaga adat desa;
- e. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, badan usaha milik desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
2. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
4. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan



- masyarakat, serta kerja sama antar desa;
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa, dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
 4. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
 5. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
 6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Bidang Bina Pemerintahan Desa** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa serta Perangkat Desa;
 4. melaksanakan pembinaan dan supervisi, monitoring, tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan



6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- f. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

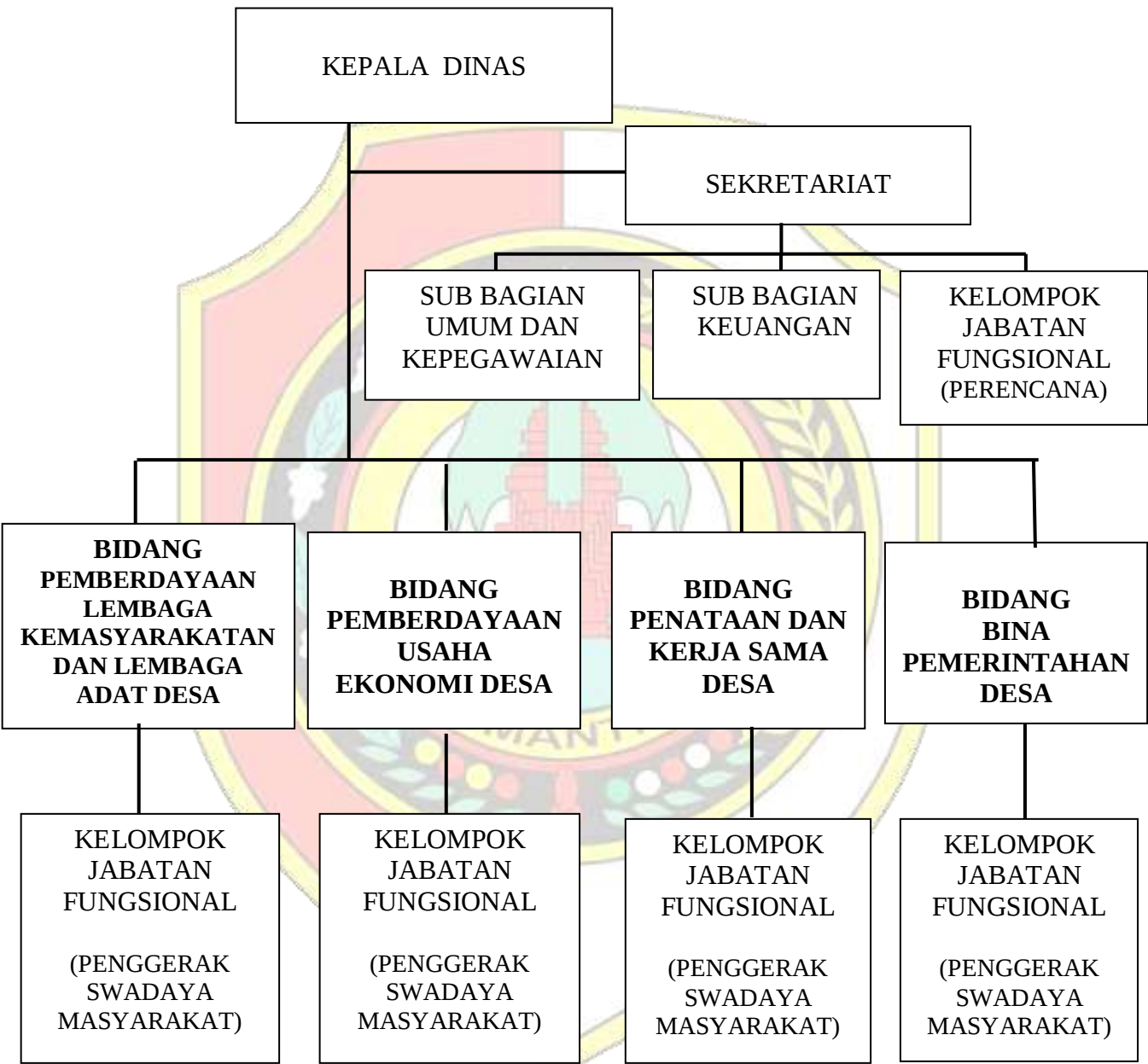
Jumlah personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan struktrur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (Eselon II b) : 1 orang
- b. Sekretaris (Eselon III a) : 1 orang
- c. Kepala Bidang (Eselon III b) : 4 orang
- d. Kepala Subbagian (Eselon IV a) : 2 orang
- e. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat : 13 orang
- f. Fungsional Perencana : 1 orang
- g. Staf : 13 orang
- Jumlah keseluruhan pegawai : 33 orang
- (Kondisi per Juni Tahun 2023)

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO





2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto didukung sumber daya manusia sejumlah 33 orang PNS terdiri dari 20 orang laki-laki dan 13 perempuan. Mayoritas PNS beragama Islam yaitu sebesar 97,15 % sedangkan 2,85 % beragama kristen protestan. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto memiliki SDM yang cukup baik, sebesar 74,3 % PNS atau 26 orang PNS berpendidikan sarjana dan pasca sarjana sedangkan 25,7 % PNS atau 9 orang PNS berpendidikan SLTA dan Diploma, dengan golongan kepangkatan 77 % atau 27 orang PNS gol III/a s/d IV/d sedangkan 23 % atau 5 orang PNS menduduki golongan kepangkatan II/a s/d II/d. Sampai dengan akhir tahun 2020, berdasarkan golongan umur PNS, terdapat 26 orang PNS yang masih dalam rentang usia 30 s/d 49 tahun, sedangkan 8 orang PNS memasuki usia lebih dari 49 tahun (50 – 58 tahun), sehingga apabila usia PNS normatif sampai dengan 58 tahun, dengan asumsi tidak ada penambahan pegawai, maka 2 s/d 8 tahun kedepan secara bertahap, jumlah PNS pada instansi ini akan berkurang sebanyak 17 orang. Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 53 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Mojokerto, selengkapny data pegawai sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto (Kondisi per JuniTahun 2023)

33 ORANG TERDIRI DARI			KEKUATAN PEGAWAI			
Es. I :	Es.III : 5	JFT : 13	IV / e : -	III / d : 9	II / c : 1	I / b : -
Es.II : 1	Es.IV : 2	JFU : 13	IV / d : -	III / c : 3	II / b : 2	I / a : -
			IV / c :	III / b : 4	II / a : -	
			IV / b : 2	III / a : 8	I / d : -	
			IV / a : 4	II / d : 1	I / c : -	



NO.	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Jumlah Pegawai PNS	20	13	33
2.	Tingkat Pendidikan PNS	20	13	33
	a. SD	-	-	-
	b. SLTP	-	-	-
	c. SLTA	7	2	9
	d. Diploma -2 (D-2)	-	-	-
	e. Diploma -3 (D-3)	-	-	-
	f. Sarjana Strata 1 (S-1)	8	7	15
	g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	5	4	9
	h. Doktor (S-3)	-	-	-
3.	Golongan Kepangkatan PNS	20	13	33
	a. I/a	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/c	-	-	-
	I/d	-	-	-
	b. II/a	-	-	1
	II/b	1	-	1
	II/c	1	1	2
	II/d	1	-	1
	c. III/a	2	3	5
	III/b	6	2	8
	III/c	1	2	3
	III/d	3	3	6
	d. IV/a	3	2	5
	IV/b	1	-	1
	IV/c	1	-	1
	IV/d	-	-	-
3.	PNS menurut Agama	20	13	33
	a. Islam	18	13	31
	b. Protestan	2	-	1
4.	PNS Menurut Golongan Umur	20	13	33
	a. < 30 tahun	1	1	2
	b. 30 - 39 tahun	4	3	8
	c. 40 - 49 tahun	7	5	12
	d. 50 - 55 tahun	4	5	9
	e. > 55 tahun	2	1	3
5.	Tipe Pegawai			
	a. Pejabat Struktural	5	3	8
	b. Fungsional Umum	11	2	13
	c. Fungsional tertentu	7	5	13

a. Sarana dan Prasarana Kerja

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto didukung dengan Sarana



Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebanyak 243 buah/set atau senilai Rp. 1.469.598.000,- dengan 12 jenis bidang barang yaitu bangunan gedung kantor, kendaraan bermotor penumpang, kendaraan bermotor roda dua, Alat penyimpan perlengkapan kantor, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, meubeler, alat pendingin, personal computer, peralatan mini computer, peralatan personal computer, Alat-alat Studio dan Komunikasi, Buku/Perpustakaan. Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 231 buah aset yaitu dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud, sedangkan 12 Aset dalam bentuk Alat-alat angkut, Alat-alat Kantor/Rumah Tangga dan Alat-alat Studio/Komunikasi dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Aset dalam kondisi rusak berat selanjutnya diusulkan untuk penghapusan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) Tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ruangan, pembangunan gedung untuk gudang arsip, pengadaan barang inventaris Kantor/Rumah Tangga, Alat Angkutan / Kendaraan dinas, Alat-alat Studio/Komunikasi. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagaimana data Tabel 2.2.



Tabel 2.2.

**Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
(Kondisi per Juni 2023)**

No.	Kode Bid./Barang	Keadaan Awal			Mutasi				Keadaan Akhir		
		Januari Th 2021			Berkurang		Bertambah		Juni Th. 2023		
		Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobil Toyota Inova	2	Unit	-	-	-	-	-	2	Unit	-
2	Mobil Panther Minibus	2	Unit	-	-	-	-	-	2	Unit	-
3	Mobil Daihatsu S.89	1	Unit	-	-	-	-	-	1	Unit	-
4	Mobil Toyota Avanza	4	Unit	-	-	-	-	-	4	Unit	-
5	Sepeda Motor Honda MCBFD	2	Unit	-	-	-	-	-	2	Unit	-
6	Sepeda Motor Honda NF	3	Unit	-	-	-	-	-	3	Unit	-
7	AC	12	Unit	-	-	-	1	-	13	Unit	-
8	Brankas	1	Unit	-	-	-	-	-	1	Unit	-
9	Filing kabinet	41	Buah	-	-	-	2	-	43	Buah	-
10	Almari Katalog	1	Buah	-	1	-	-	-	0	Buah	-
11	Meja Tamu	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
12	Meja Tulis	42	Buah	-	-	-	-	-	42	Buah	-
13	Kursi Lipat	84	Buah	-	-	-	-	-	84	Buah	-
14	Almari Kayu	12	Buah	-	-	-	-	-	12	Buah	-
15	Kursi Putar	19	Buah	-	-	-	4	-	23	Buah	-
16	Kursi Busa	16	Buah	-	-	-	-	-	16	Buah	-
17	Kursi Jalin	3	Buah	-	-	-	-	-	3	Buah	-
18	Mesin Ketik	6	Buah	-	4	-	-	-	2	Buah	-
19	Almari Besi	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
20	Komputer	15	Unit	-	-	-	1	-	16	Unit	-
21	Kipas Angin	4	Buah	-	-	-	-	-	4	Buah	-
22	Tape Recorder	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
23	Scanner	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
24	Kamera Digital	10	Buah	-	-	-	-	-	10	Buah	-
25	Meja Komputer	9	Buah	-	-	-	-	-	9	Buah	-
27	LCD Projector	4	Buah	-	-	-	-	-	4	Buah	-
28	Laptop	19	Buah	-	-	-	2	-	21	Buah	-
29	Printer	18	Buah	-	-	-	5	-	23	Buah	-



30	Faximile	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
31	Meja Rapat	4	Buah	-	-	-	-	-	4	Buah	-
32	Vacuum Cleaner	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
33	Lemari ES	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
34	TV	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
35	Meja Telepon	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
36	Sepeda motor suzuki	2	Buah	-	1	-	-	-	1	Buah	-
37	Handycam	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
38	Lensa kamera	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
39	Kursi Hadap	0	Buah	-	-	-	2	-	2	Buah	-
40	Sofa & Meja	0	Buah	-	-	-	1	-	1	Buah	-
41	Meja Ping Pong	0	Buah	-	-	-	1	-	1	Buah	-
42	Bracket TV LED Standing	0	Buah	-	-	-	1	-	1	Buah	-
43	Soundcard	0	Buah	-	-	-	1	-	1	Buah	-
44	Web Camera	0	Buah	-	-	-	1	-	1	Buah	-
45	Tablet	0	Buah	-	-	-	1	-	1	Buah	-



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 rata – rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai, dengan indikator : **“Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun”**.

Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya manusia, Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, SDA dan TTG serta Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, dengan kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi BUMDesa, Pembinaan Pasar Desa serta Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Posyantek. Pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan juga melalui pelaksanaan kegiatan Orientasi manajemen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, Updating data Profil Desa dan Kelurahan (SIP2DK), Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK, kegiatan Perlombaan PKK Bidang umum, kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK, kegiatan Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, kegiatan Publikasi Program PKK, serta kegiatan Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto, Kegiatan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong



Masyarakat, Pendampingan Penguatan Desa Binaan Kabupaten Mojokerto, Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan UPK PPK Mandiri serta Evaluasi tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan.

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun kelima apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2016-2021 untuk indikator sasaran 1 yaitu Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun. Dari target RENSTRA 2016-2021 sebesar 15 Desa telah tercapai pada Tahun kelima sebesar 22 Desa atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 146,6 %.

Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat, Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya manusia serta Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

- 2) **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel., dengan indikator : **“Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat”**.

Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pemerintahan Desa. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi/ Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD), kegiatan Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, kegiatan Fasilitasi Pendampingan Dana Desa, Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa serta kegiatan Pendampingan Penyusunan APB Desa. Dalam kegiatan ini selain dilakukan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa, juga fasilitasi/pendampingan dalam penyusunan RKPDesa dan APBDDesa.

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun kelima atau tahun terakhir periode Renstra apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2016-2021 untuk indikator sasaran 2 yaitu Persentase Desa yang



menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat, dari target RENSTRA Tahun 2020 sebesar 100 % pada Tahun kelima telah tercapai sebesar 99,7 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 99,7 %

Selengkapnya Pencapaian Kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana terinci dalam Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.





Tabel 2.3 (T-C.23)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 – 2026**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156	0,7453	0,7663	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156	IKD terlampaui
2	Jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKK terpenuhi
3	Jumlah Desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	80	60	40	20	10	0	102	63	45	25	10	0	IKK terpenuhi
4	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	40	50	58	66	72	78	45	69	219	255	275	290	IKK dan IKU terlampaui
5	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif		IKK	-	70 %	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %	70,03 %	74,48 %	75 %	76 %	78 %	80 %	-
6	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif		IKK	-	85 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	86 %	88 %	88 %	88 %	89 %	90 %	-



Alokasi anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya refocusing anggaran akibat adanya dampak pandemi covid-19. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan mekanisme pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian hal tersebut juga berpengaruh terhadap penurunan pelayanan Perangkat Daerah serta capaian kinerja beberapa indikator kegiatan. Selain itu juga jumlah personil sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengalami penurunan karena ada yang pensiun.

Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan rata-rata capaian realisasi selama tahun 2016 - 2021 adalah sebesar 98 %

Alokasi dan Realisasi anggaran setiap tahun secara terinci serta rasio pencapaian realisasi untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai/ gaji dan tunjangan), adalah sebagaimana pada Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Adapun pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.4.**



TABEL 2.4 (T-C.24)

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.726.778.000	2.973.848.000	2.927.357.000	4.046.310.000	4.066.963.000	2.468.218.525	2.454.874.084	2.472.822.384	3.471.541.148	3.397.598.128
Gaji dan Tunjangan	2.505.978.000	2.759.648.000	2.547.530.000	2.555.656.000	2.734.699.000	2.267.518.525	2.278.732.084	2.196.552.909	1.237.179.850	2.217.240.678
Tambahan Penghasilan	220.800.000	214.200.000	379.827.000	1.490.654.000	1.332.264.000	200.700.000	176.142.000	276.299.475	3.471.541.148	1.180.357.450
BELANJA LANGSUNG	3.669.483.000	5.419.508.000	6.774.010.000	6.979.965.840	3.960.315.135	3.613.318.307	5.358.646.137	6.575.229.164	6.835.422.065	3.851.391.135
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	343.250.000	409.395.000	453.020.000	486.885.840	411.639.260	330.954.877	39.364.703	443.132.593	465.328.075	399.243.910
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	154.143.000	175.113.000	184.500.000	201.000.000	574.014.000	153.989.600	175.030.000	184.033.800	200.123.464	537.379.500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.630.000	-	12.490.000	15.580.000	-	24.134.800	-	10.500.000	14.346.500	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.460.000	10.000.000	12.000.000	55.000.000	13.500.000	22.460.000	10.000.000	12.000.000	55.000.000	13.500.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	850.000.000	1.240.300.000	2.137.000.000	2.156.500.000	-	831.996.500	1.224.271.250	2.093.648.050	2.115.710.815	-



Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	580.000.000	539.750.000	840.000.000	728.500.000		573.657.500	533.753.800	818.773.200	721.558.000	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.600.000.000	2.078.800.000	1.325.000.000	-		1.581.294.230	2.045.170.710	1.303.179.975	-	
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	95.000.000,-	100.000.000	-	-		94.830.800	96.648.700	-	-	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	-	120.650.000	1.160.000.000	960.000.000		-	118.423.000	1.081.609.650	917.078.850	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	-	775.000.000	-	-		-	761.983.974	-	-	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	650.000.000	1.060.000.000		-	-	628.351.896	1.039.600.711	
Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-	-	90.000.000		-	-	-	89.800.000	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat				1.226.500.00					1.216.875.650	
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					776.554.750					765.450.575
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna					193.088.000					192.586.850



Program Sosial, Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat					361.320.125					360.637.475
Program Pemerintahan Desa					1.630.199.000					1.582.592.825
JUMLAH SELURUHNYA	6.396.261.000	8.393.356.000	9.701.367.000	11.026.275.840	8.027.278.135	6.081.536.832	7.813.520.221	9.048.051.548	10.306.963.213	7.248.989.263

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,91	0,83	0,84	0,86	0,84	12,29	9,41
Gaji dan Tunjangan	0,90	0,83	0,860	0,48	0,81	2,28	-0,55
Tambahan Penghasilan	0,91	0,82	0,73	2,33	0,89	125,85	122,03
BELANJA LANGSUNG	0,98	0,99	0,97	0,98	0,97	1,98	1,65
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,96	0,09	0,98	0,96	0,97	4,98	5,16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,99	0,99	0,98	0,99	0,94	68,10	62,24
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,98	0	0,84	0,92	0	-18,37	-20,28
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	1	1	1	1	-9,97	-9,97



Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	0,98	0,99	0,98	0,98	0	51,24	51,43
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	0,99	0,99	0,97	0,99	0	8,53	8,59
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	0,99	0,98	0,98	0	0	-8,59	-8,79
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	0,99	0,97	0	0	0	5,26	1,92
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	0	0,98	0,93	0,95	0	347,85	337,20
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	0	0,98	0	0	0	-	-
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	0,97	0,98	0	63,08	65,45
Program Pengembangan Nilai Budaya	0	0	0	0,98	0	-	-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	0	0	0	0,99	0	-	-
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0,99	100	100
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	0	0	0	0	0,99	100	100
Program Sosial, Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	0,99	100	100
Program Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0,97	100	100
JUMLAH SELURUHNYA	0,95	0,93	0,93\	0,93	0,90		



1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ke depan sebagai berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an hingga sekarang, sehingga memerlukan peningkatan kapasitasSDM dan lembaga kemasyarakatan;
- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- (5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
- (6) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.

b. Faktor Peluang Organisasi



- (1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);
- (2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat .
- (3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

Adapun rincian kinerja pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

1. Sekretariat

Pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Pelayanan persuratan dan kearsipan;
- Pelayanan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
- Pelayanan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- Pelayanan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran;
- Pelayanan penyajian data, evaluasi dan pelaporan;
- Pelayanan perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan.

2. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

Pelayanan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- Menyelenggarakan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat.
- Memfasilitasi penataan, pemberdayaan dann pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan serta lembaga adat desa/Kelurahan.



3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa.

Pelayanan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan Badan Usaha Milik Desa dan Pasar Desa;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi masyarakat;
- Menyelenggarakan pembinaan penerapan Alat Teknologi Tepat Guna;

4. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa.

Pelayanan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan dalam usaha peningkatan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan kerjasama antar desa serta penataan kawasan perdesaan;
- Menyelenggarakan Fasilitas sarana dan prasarana desa;
- Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan sistem informasi profil desa dan kelurahan.

5. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Pelayanan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan bagi aparatur desa;
- Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan aset desa;
- Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Menyelenggarakan fasilitasi dan pendampingan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa serta perangkat desa.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis



diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.	Indikator Kinerja Utama	- Ketersediaan SDM Aparatur - Sarana Prasarana - Pendanaan - Tugas dan fungsi - Kebijakan/ Program	Nomenklatur dan Tusi Perangkat Daerah dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah yang di pemerintah pusat ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri Ditjen Pemerintahan Desa dan Kementerian Desa PDTT Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Peraturan teknis terkait dengan pemerintahan desa berpedoman pada 2 kementerian yang seringkali belum seiring dan koordinasi program kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat di pemerintah daerah tidak dapat optimal.
Ketersediaan SDM	SDM sejumlah 35 orang ASN/PNS terdiri dari 23	Indikator Kinerja Utama	Penempatan SDM sesuai dengan kapasitas	Pengisian PNS yang pensiun	Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi



	orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Tingkat pendidikan ASN/PNS sebanyak 66 % PNS berpendidikan sarjana dan pasca sarjana sedangkan 34 % PNS berpendidikan SLTA dan Diploma		dan Tupoksi		perlu peningkatan profesionalisme PNS
Ketersediaan sarana prasarana	Jumlah aset 2.595 buah/set (dalam kondisi baik 1.501 dan dapat dimanfaatkan cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud, sedangkan 1.501 Aset dalam bentuk Alat-alat angkut, Alat-alat Kantor/Rumah Tangga dan Alat-alat Studio/Komunikasi dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan.	Indikator Kinerja Utama	Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana	Penghapusan aset yang sudah tidak dapat digunakan dan penganggaran.	Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi perlu pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan serta pengadaan barang/aset yang sudah tidak dapat digunakan.
Hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah					
Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	299 Desa	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi kegiatan dan pendampingan	Kebijakan pemerintah pusat dan penganggaran	Peraturan teknis terkait dengan pemerintahan desa berpedoman pada 2 kementerian yang seringkali belum seiring dan koordinasi program kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat di



					pemerintah daerah tidak dapat optimal.
Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang berkembang	15 Pasar Desa 227 BUMDesa	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi kegiatan dan pendampingan	Usulan lembaga dan penganggaran	Tidak ada permasalahan yang berarti, keterbatasan penganggaran sehingga belum optimal
Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat yang aktif	304 PUEM 304 UP2K 80 UPKu	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi kegiatan dan pendampingan	Komitmen pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya	Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi cakupan kelompok UEM ini perlu diperluas untuk memudahkan akses masyarakat dalam permodalan usaha
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	304 LPM D/K 323 TP PKK	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi pelatihan dan evaluasi	Dukungan dan aktivasi Lembaga Kemasyarakatan oleh pemerintah desa	Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi perlu konsistensi pembinaan dan evaluasi
Indeks Desa Membangun	IDM Kab. Mojokerto th 2020 0,7114	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi kegiatan pendataan, pelatihan dan evaluasi	Data dan Informasi dari desa	Tidak ada permasalahan yang berarti tetapi perlu dukungan pendataan yang akurat
Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-OPD kabupaten/kota	Capaian target indikator kinerja sasaran pada renstra K/L maupun Propinsu terdapat beberapa yang sinergis, tetapi belum dapat dikomparasikan	Indikator kinerja sasaran lain sesuai Tupoksi pada K/L, dan Propinsi	- Ketersediaan SDM Aparatur - Sarana Prasarana - Pendanaan - Tugas dan fungsi - Kebijakan/ Program	Regulasi, kerangka penganggaran, koordinasi lintas sektor,	Tidak ada Standarisasi Indikator kinerja, pusat sampai dengan daerah, akan tetapi secara tidak langsung mendukung pencapaian target nasional yaitu penurunan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat



dioperasikan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. (T.B-35)
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lemahnya pemahaman aparaturn pemerintahan desa terhadap tata kelola pemerintahan desa.	Keterbatasan dalam fasilitasi peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan desa	Keberhasilan administrasi desa menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa karena administrasi desa merupakan fondasi dalam memperkuat dan mengembangkan



			pemerintahan desa
2	Belum optimalnya tingkat keberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Usaha penurunan jumlah desa berkembang dan meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri	Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
3	Masih rendahnya peran dan fungsi serta pendayagunaan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Keterbatasan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat hanya dipandang sebagai pelengkap organisasi di desa	Organisasi desa masih belum tertata sesuai dengan kriteria
4	Belum optimalnya kelembagaan ekonomi desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa	Berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern, menyebabkan berkurangnya peran/fungsi pasar desa dalam memasarkan produk perdesaan, sehingga potensi perdesaan kurang termanfaatkan secara maksimal.	Lembaga Ekonomi desa memiliki peran strategis dalam penciptaan stabilitas perekonomian desa, dapat berkembang pesat menjadi salah satu sumber permodalan usaha masyarakat yang murah, mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, utamanya masyarakat miskin.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur
melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia”***

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur dengan basis penguatan infrastruktur serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- **TERWUJUD**, dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- **MAJU**, dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL**, dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector.



- **MAKMUR.** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

- Misi 1.** “Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan”.
- Misi 2.** “Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan”.
- Misi 3.** “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”
- Misi 4.** “Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”.

Penjabaran Visi dan Misi dituangkan **tujuan** yang ingin dicapai, sebagai berikut

1. Terwujudnya SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada, Agrobisnis, Agroindustry, Pariwisata dan Perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021– 2026 di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Kualitas Perumahan dan Permukiman;



2. Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yg terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK;
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yg berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pademi Covid 19;
4. Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG);
6. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah;
8. Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll);
9. Meningkatnya pengembangan Jasa Perbankan & Investasi ;
10. Meningkatnya pengembangan Koperasi & Usaha Mikro;
11. Optimalisasi peningkatan PAD;
12. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri;
13. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
14. Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS;
15. Penurunan angka pengangguran;
16. Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN;
17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
18. Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto;
19. Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif;
20. Meningkatnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah;
21. Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan;
22. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman;



23. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas;
24. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
25. Perluasan ruang terbuka hijau;
26. Pencegahan & Penanggulangan Bencana;
27. Pencegahan & Penanggulangan Bencana;
28. Pembangunan Infrastruktur Strategis.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke 2 dari 4 Misi utama. Misi ke 2 yaitu :

“Membangun Kemandirian Ekonomi yg berdimensi kerakyatan”

dengan fokus pada tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 :

“ Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan” dengan Tujuan “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada, Agrobisnis, Agroindustry, Pariwisata dan Perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah”.

Indikator Tujuan RPJMD **“Indeks Gini”** dengan sasaran “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator sasaran **“Angka Indeks Desa Membangun”**.”

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dan Kementrian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pencapaian target nasional yaitu penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri, untuk target nasional adalah penurunan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Sedangkan



untuk Kabupaten Mojokerto pencapaian target yaitu penurunan jumlah desa berkembang, karena di Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2018 sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal dan peningkatan jumlah desa berkembang menjadi desa yang maju dan mandiri. Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah keterbatasan informasi database utamanya terkait dengan desa tertinggal dan desa mandiri yang menjadi target jangka menengah nasional. Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementerian Desa dan PDTT, menjadikan daerah sulit untuk mensinergikan lokus sasaran dengan prioritas daerah. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, database penduduk miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kel. Serta kemauan masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan Ruang perlu mendapat perhatian. Pada urusan penataan ruang, target penyusunan RDTR belum tercapai karena :

1. Peta dasar yang harus ter update setiap 2 (dua) tahun
2. Proses asistensi peta yang harus melalui PPIDS dan BIG
3. Perkembangan yang sangat pesat pada wilayah perkotaan
4. Tumpang tindihnya Rencana Rinci Tata Ruang (Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Detail tata Ruang)
5. Banyaknya data teknis yang belum dimiliki (RTH, jaringan drainase, jaringan persampahan,dll.

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah



Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

2. Strategi pemantapan kawasan lindung.

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya.

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Selain isu-isu diatas, isu-isu dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga patut untuk dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) adalah mempunyai kaitan erat dengan Rencana Kebijakan dan Program (RKP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arahkebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga



diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis kajian lingkungan hidup yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis.

5.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan Renstra K/L, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu – isu strategis. Metode penentuan isu– isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ditentukan berdasarkan FGD. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika internasional, dinamika nasional maupun regional/lokal. Isu strategis yang mengemuka internasional antara lain adalah Target SDGs Penanggulangan Kemiskinan, Era Globalisasi/ pasar bebas, ASEAN Economic Community (AEC). Isu Strategis dalam lingkup nasional antara lain Jumlah Penduduk Miskin yang masih cukup besar berdasarkan berita resmi statistic.

Kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin akan dapat menambah angka kemiskinan. Implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi



Pemerintah Desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa. Pengarusutamaan Gender, pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mendorong sumberdaya pembangunan yang efektif dan memberikan kesempatan serta kemanfaatan yang sama kepada laki – laki maupun perempuan.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Isu strategis Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang memadai, memperoleh skor pada urutan berikutnya, mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Organisasi Perangkat Daerah, dimana dengan UU ini terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa/kel. merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain, untuk menghadapi era pasar bebas, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat menjadi isu strategis yang memerlukan pencermatan dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.



Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan;
- 3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).

Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya koordinasi;
- 2) Terbatasnya anggaran;
- 3) Terbatasnya SDM PNS, tidak sesuai dengan analisis jabatan.
- 4) Terbatasnya Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. Faktor eksternal antara lain :

1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;



2. Masih lemahnya koordinasi antar sector.

Faktor Peluang Organisasi :

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat pedesaan, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;
- e. Tingginya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Tepat Guna.

Faktor Tantangan Organisasi :

- a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.
- b. Adanya pasar bebas atau era globalisasi.
- c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- d. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance).
- e. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat.

Dari hasil telaah analisis gambaran pelayanan OPD dan RPJMD Kabupaten Mojokerto serta permasalahan pelayanan OPD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Berdasarkan hasil masukan dari bidang – bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika nasional maupun regional/lokal.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah



terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai.
2. Peningkatan kerjasama antar desa dalam pembangunan desa.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas, Cerdas dan Bermartabat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
5. Pengoptimalan kelembagaan ekonomi desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Setiap Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

***“Membangun Kemandirian Ekonomi yg berdimensi
kerakyatan”***

(Mendukung misi-2 Kabupaten)

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam

mewujudkan misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Untuk mewujudkan **Misi 2** : “Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan”. maka ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran pembangunan dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan dari **Misi - 2**, ditetapkan sasaran Perangkat Daerah :

“Mewujudkan desa yang mandiri”

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 4.1. berikut :





Tabel 4.1. (T-C.25)
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -							Ket
			Kondisi awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		Angka Indeks Desa Membangun	0,7114	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156	
	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	7,4 %	12 %	16 %	19 %	-	-	-	awal



	Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	22 Desa	-	-	-	255 Desa	275 Desa	290 Desa	Reviu
	Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	B	70	70.5	71	-	-	-	





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pada Reviu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas pada RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kemandirian *wong cilik* (*people centered development*), yaitu pengembangan kemampuan sosial (*social capabilities*) terutama pada beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihoods capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola aset (*assets management*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*).

Perumusan strategi mendasar pada berbagai alternatif strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana tercantum pada tabel 5.1. berikut :



Tabel 5.1.
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat desa, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin. b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;	Tantangan: a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidak berdayaan masyarakat. b. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance); c. Pergeseran paradigm dan kebijaka npembangunan, Yakni dari pembangunan ke pemberdayaan; d. Era globalisasi atau pasar bebas; e. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa g. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat
Kekuatan : a. Adanya Produk Hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat b. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan c. Pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi)	Alternatif Strategi : a. Pengurangan beban hidup b. Peningkatan pendapatan c. Peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat;	Alternatif Strategi : a. Peningkatan pemanfaatan TTG dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan
Kelemahan: a. Kurangnya koordinasi b. Keterbatasan Penganggaran c. Keterbatasan SDM PNS tidak sesuai analisa jabatan d. Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan.	Alternatif Strategi : a. Peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan b. Penguatan kapasitas Lembaga dan Sumber Daya Masyarakat	Alternatif Strategi : a. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pelestarian nilai-nilai adat dan social budaya lokal



Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

- (1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Meningkatkan peran serta, keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Penguatan Lembaga ekonomi desa serta perluasan akses permodalan dan pengembangan usaha;
- (4) Penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan SDM dalam pemberdayaan masyarakat;

Penentuan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam Tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2.
Penentuan sasaran dan strategi pencapaian sasaran

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI
1	Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	1. Meningkatkan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai serta penguatan kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan 2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel melalui pengembangan



			kapasitas aparatur pemerintahan desa serta Pengelolaan keuangan dan aset desa yang tertib dan transparan. 3. Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai aktor perubahan sosial 4. Penguatan Lembaga ekonomi desa dan perluasan akses permodalan serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat
--	--	--	--

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Perubahan Renstra 2021 – 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa, kerja sama desa serta meningkatkan keswadayaan masyarakat desa
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi
3. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan adalah sebagaimana Tabel 5.3.



Tabel 5.3. (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi yg berdimensi kerakyatan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Mewujudkan desa yang mandiri	1. Meningkatkan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai serta fasilitasi kerjasama antar desa 2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa serta Pengelolaan keuangan dan aset desa yang tertib dan transparan 3. Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai aktor perubahan sosial 4. Penguatan Lembaga ekonomi desa dan	1. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa, kerja sama desa serta meningkatkan keswadayaan masyarakat desa. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi. 3. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. 4. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta Peningkatan akses masyarakat terhadap



		perluasan akses permodalan serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat	pemanfaatan teknologi tepat guna.
--	--	--	--------------------------------------





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pelaksanaan program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto didukung oleh kegiatan – kegiatan rutin maupun pembangunan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Sasaran Program : Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



Sasaran Kegiatan : Tersedianya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Pengadaan Mebel

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya Penataan Desa

Program ini mendukung kebijakan untuk Penataan Desa dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Penataan desa.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Desa yang Tertata

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kerja sama antar desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kerja sama antar desa dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan :

- a. Fasilitas Kerja sama antar Desa

Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitas Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel.

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa



Sasaran Kegiatan :

- a) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa
- b) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan BUMDesa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran Program :

- 1) Meningkatnya peran aktif Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat desa dalam pembangunan desa.
- 2) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif.

Program ini mendukung kebijakan Penataan, pemberdayaan dan Pendayagunaan fungsi Kapasitas Lembaga kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan



dan kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Kegiatan :

- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
- 2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga



- Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitas Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

PENDANAAN INDIKATIF

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan guna mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto disediakan pada APBD di masing-masing program kegiatan Perangkat Daerah, sebagaimana tabel 6.1. terlampir.





Tabel 6.1. (TC -27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RENSTRA						Target Kinerja Reviu RENSTRA								Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tar get	R p.	Tar get	R p.	Tar get	R p.	Tar get	R p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	30	312
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat				Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7114	0,738		0,7535		0,769										DPMD	Kab. Mojokerto
	Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan			Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	B	70		70,5		71										DPMD	Kab. Mojokerto
	2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,76 (A)	83,26 (A)	5,701,237,961	83,76 (A)	5,994,237,961	84,26 (A)	6,772,348,756										Sekretariat	Kab. Mojokerto



		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	90%	90%	20,000,000	91%	90,000,000	92%	90,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	8 Dokumen	10,000,000	6 Dokumen	50,000,000	6 Dokumen	50,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	18 laporan	18 laporan	10,000,000	18 laporan	40,000,000	18 laporan	40,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%	4,989,129,353	90%	4,994,129,353	90%	5,737,248,756								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	4,954,129,353	14 bulan	4,954,129,353	14 bulan	5,697,248,756								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tercukupi	17 laporan	17 laporan	35,000,000	17 laporan	40,000,000	17 laporan	40,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%	76%	-	76%	18,000,000	77%	20,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia	-	-	-	-	18,000,000	36 stel	20,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto



		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	329,000,000	90%	329,000,000	90%	390,100,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	5 jenis	90,000,000	5 jenis	90,000,000	5 jenis	125,500,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan Kegiatan	12 bulan	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	51,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	42,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	4,000,000	12 bulan	4,000,000	12 bulan	4,600,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	35,000,000	12 bulan	35,000,000	12 bulan	42,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Koordinasi / Rapat	12 bulan	12 bulan	120,000,000	12 bulan	120,000,000	12 bulan	125,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto



		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan		100%	20,000,000	-	100%	40,000,000									Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia		2 jenis	20,000,000		2 jenis	40,000,000									Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	158,108,608	90%	158,108,608	90%	179,500,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik	12 bulan	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	11,500,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kerja untuk pelayanan umum kantor yg tersedia	8 orang	8 orang	148,108,608	8 orang	148,108,608	8 orang	168,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	90%	185,000,000	90%	405,000,000	90%	315,500,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto



		2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	135,000,000	12 bulan	150,000,000	12 bulan	150,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	20,000,000	12 bulan	25,000,000	12 bulan	27,500,000									
		2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	30,000,000	12 bulan	210,000,000	12 bulan	108,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 bulan	20,000,000	12 bulan	30,000,000								Sekretariat	Kab. Mojokerto
	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan			Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	7,4 %	12%		16%		19%										



desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	-	20%	250,000,000	20%	250,000,000	20%	300,000,000									Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	-	5 jenis	250,000,000	5 jenis	250,000,000	5 jenis	300,000,000									Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
	2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	4 jenis	4 jenis	250,000,000	4 jenis	250,000,000	4 jenis	300,000,000									Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
	2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	10%	10%	290,000,000	10%	450,000,000	10%	490,000,000									Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	220 Desa	290,000,000	220 Desa	450,000,000	220 Desa	490,000,000									Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	13 Kec	13 Kec	215,000,000	13 Kec	300,000,000	13 Kecamatan	315,000,000									Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
	2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan		1 kawasan perdesaan	75,000,000	1 kawasan perdesaan	150,000,000	1 kawasan perdesaan	175,000,000									Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto



		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	90%	90%	8,915,000,000	91%	9,460,000,000	91%	10,650,000,000										Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				8,915,000,000		9,460,000,000		10,650,000,000										Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01		Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%		100%		100%											Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pendampingan Kegiatan Pemerintahan Desa	150 Desa	150 Desa	100,000,000	150 Desa	100,000,000	299 desa	200,000,000									Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	-	-	-	150 Desa	100,000,000	150 desa	175,000,000									Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto



		2.13.04.2. 01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencana an Pembangu nan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Desa	299 Desa	200,000,0 00	299 Desa	200,000,0 00	299 desa	350,000,0 00									Bidang Bina Pemerint ahan Desa	Kab. Mojok erto
		2.13.04.2. 01.04	Fasilitasi Pengelolaa n Keuangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa	299 Desa	299 Desa	600,000,0 00	299 Desa	650,000,0 00	299 desa	800,000,0 00									Bidang Bina Pemerint ahan Desa	Kab. Mojok erto
		2.13.04.2. 01.05	Pembinaan Peningkata n Kapasitas Aparatur Pemerinta h Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas	299 Desa	299 Desa	200,000,0 00	299 Desa	200,000,0 00	299 desa	300,000,0 00									Bidang Bina Pemerint ahan Desa	Kab. Mojok erto
		2.13.04.2. 01.09	Penyeleng garaan Pemilihan, Pengangka tan dan Pemberhe ntian Kepala Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	41 Desa	300,000,0 00	-	-									Bidang Bina Pemerint ahan Desa	Kab. Mojok erto
		2.13.04.2. 01.10	Fasilitasi Pengangka tan dan Pemberhe ntian Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengisian Perangkat Desa	100 Desa	100 Desa	100,000,0 00	100 Desa	100,000,0 00	100 desa	125,000,0 00									Bidang Bina Pemerint ahan Desa	Kab. Mojok erto
		2.13.04.2. 01.11	Fasilitasi Penyusuna n Profil Desa	Jumlah Data Profil desa/kel yang terupdate	304 desa /kelurah an	304 desa /keluraha n	75,000,00 0	304 desa /keluraha n	100,000,0 00	304 desa /kelura han	250,000,0 00									Bidang Penataa n dan Kerja sama Desa	Kab. Mojok erto
		2.13.04.2. 01.13	Fasilitasi Pengelolaa n Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan asetnya	299 Desa	299 Desa	200,000,0 00	299 Desa	200,000,0 00	299 desa	300,000,0 00									Bidang Bina Pemerint ahan Desa	Kab. Mojok erto



		2.13.04.2. 01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan desa	299 Desa	150 BPD	200,000,000	150 BPD	200,000,000	299 BPD	250,000,000								Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04.2. 01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi dalam pelayanan kesehatan (Asuransi BPJS)	299 Desa	299 Desa	6,500,000,000	299 Desa	6,500,000,000	299 desa	6,800,000,000								Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04.2. 01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	304 desa /kelurahan	304 desa /kelurahan	500,000,000	304 desa /kelurahan	500,000,000	304 desa /kelurahan	650,000,000								Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04.2. 01		Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	33%	34%		35%		36%										
		2.13.04.2. 01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa	75 Desa	75 desa	240,000,000	75 desa	310,000,000	85 Desa	450,000,000								Bidang PUED	Kab. Mojokerto



		2.13.05	Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			2,865,000 ,000		3,775,000 ,000		4,225,000 ,000										Kab. Mojok erto
				Persentase lembaga kemasyarakata n desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	82%	85%	2,265,000 ,000	85%	2,975,000 ,000	86%	3,225,000 ,000									Kab. Mojok erto
		2.13.05.2. 01	Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	75%	75%	2,265,000 ,000	75%	2,975,000 ,000	75%	3,225,000 ,000								Bidang PLK & LAD	Kab. Mojok erto
		2.13.05.2. 01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberda yaan dan Pendayagu naan Kelembaga an	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang terfasilitasi	247 lembaga	272 lembaga	300,000,0 00	272 lembaga	500,000,0 00	299 lembaga a	600,000,0 00								Bidang PLK & LAD	Kab. Mojok erto

			Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	dalam Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan																
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan	479 lembaga	479 lembaga	750,000,000	479 lembaga	900,000,000	500 lembaga	1,000,000,000								Bidang PLK & LAD	Kab. Mojokerto



		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa/kel yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	304 desa/kel	304 desa/kelurahan	250,000,000	304 desa/kelurahan	300,000,000	304 desa / kelurahan	325,000,000								Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	323 Lembaga	323 lembaga	965,000,000	323 lembaga	1,275,000,000	323 lembaga	1,300,000,000								Bidang PLK & LAD	Kab. Mojokerto
		2.13.05		Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	70%	70%	600,000,000	72%	800,000,000	74%	1,000,000,000								Bidang PUED	Kab. Mojokerto
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif dan diberdayakan	70%	70%	600,000,000	70%	800,000,000	70%	1,000,000,000								Bidang PUED	Kab. Mojokerto



			Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota																		
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan	100 lembaga	100 lembaga	300,000,000	100 lembaga	400,000,000	100 lembaga	450,000,000									Bidang PUED	Kab. Mojokerto
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan	100 lembaga	100 lembaga	300,000,000	100 lembaga	400,000,000	100 lembaga	550,000,000									Bidang PUED	Kab. Mojokerto
							18,021,237,961		19,929,237,961		22,437,348,756				-		-		-		



Tujuan	Sasaran	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RENSTRA awal						Target Kinerja Reviu RENSTRA								Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Loka si	
						Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						2021	2022	2023	2024		2025		2026									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	21	22	23	24	25	26	27	28	30	312	
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat				Angka Indeks Desa Membangun (IDM)								0,7845		0,800		0,8156		0,8156		DPMD	Kab. Mojokerto	
	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah									85,26 (A)	7,381,873,632	85,76 (A)	8,163,070,995	86,26 (A)	8,848,688,094	86,26 (A)	24,368,632,721	Sekretariat	Kab. Mojokerto
				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan									2 jenis inovasi		2 jenis inovasi		2 jenis inovasi		2 jenis inovasi		DPMD	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target									93%	60,000,000	94%	60,000,000	95%	60,000,000	95%	180,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto



		2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6 Dokumen	40,000,000	6 Dokumen	40,000,000	7 Dokumen	40,000,000	19 Dokumen	120,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.01.0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18 laporan	20,000,000	18 laporan	20,000,000	18 laporan	20,000,000	54 laporan	60,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah						90%	6,291,973,632	90%	6,918,670,995	90%	7,608,038,094	90%	20,818,682,721	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						33 Orang/ 14 bulan	6,266,973,632	33 Orang/ 14 bulan	6,893,670,995	35 Orang/ 14 bulan	7,583,038,094	35 Orang/ 14 bulan	20,743,682,721	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						17 laporan	25,000,000	17 laporan	25,000,000	17 laporan	25,000,000	51 laporan	75,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah						77%	25,000,000	79%	77,500,000	80%	35,000,000	80%	87,500,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto



		2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							33 paket	25,000,000	33 paket	27,500,000	35 paket	35,000,000	101 paket	87,500,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							33 orang	45,000,000	33 orang	50,000,000	35 orang	50,000,000	35 orang	145,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan							90%	438,500,000	90%	463,500,000	90%	503,000,000	90%	1,405,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							3 Paket	150,000,000	3 Paket	150,000,000	3 Paket	165,000,000	12 Paket	465,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							24 Paket	56,100,000	24 Paket	58,000,000	24 Paket	62,000,000	72 Paket	176,100,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto



		2.13.01.2. 06.0005	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						4 Paket	46,200,0 00	4 Paket	50,000,0 00	4 Paket	55,000,0 00	12 Paket	151,200, 000	Sekretariat	Kab. Mojok erto
		2.13.01.2. 06.0006	Penyedia an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan						12 Doku men	5,000,00 0	12 Doku men	5,500,00 0	12 Doku men	6,000,00 0	36 Doku men	16,500,0 00	Sekretariat	Kab. Mojok erto
		2.13.01.2. 06.0007	Penyedia an Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan						4 Paket	46,200,0 00	4 Paket	55,000,0 00	4 Paket	65,000,0 00	12 Paket	166,200, 000	Sekretariat	Kab. Mojok erto
		2.13.01.2. 06.0009	Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Lapor an	135,000, 000	12 Lapor an	145,000, 000	12 Lapor an	150,000, 000	36 Lapor an	430,000, 000	Sekretariat	Kab. Mojok erto
		2.13.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah sesuai kebutuhan						100%	45,000,0 00	100%	50,000,0 00	100%	55,000,0 00	100%	150,000, 000	Sekretariat	Kab. Mojo kerto



		2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							2 unit	45,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	55,000,000	6 unit	150,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan							90%	200,900,000	90%	200,900,000	90%	200,900,000	90%	602,700,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12 Laporan	8,900,000	12 Laporan	8,900,000	12 Laporan	8,900,000	36 Laporan	26,700,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12 Laporan	192,000,000	12 Laporan	192,000,000	12 Laporan	192,000,000	36 Laporan	576,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik							90%	298,000,000	90%	392,500,000	90%	361,750,000	90%	1,052,250,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto



		2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							17 Unit	160,000,000	15 Unit	162,500,000	15 Unit	171,750,000	15 Unit	494,250,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi							1 Unit	105,000,000	1 Unit	195,000,000	1 Unit	145,000,000	1 Unit	445,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi							20 Unit	33,000,000	20 Unit	35,000,000	20 Unit	45,000,000	20 Unit	113,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
	Mewujudkan desa yang mandiri			Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun							255		275		290		290			



		2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang tertata dengan baik							10%	350,000,000	23%	350,000,000	40%	400,000,000	40%	1,100,000,000	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan							65 Desa	350,000,000	105 Desa	350,000,000	150 Desa	400,000,000	150 Desa	1,100,000,000	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi							5 Unit	350,000,000	5 Unit	350,000,000	5 Unit	400,000,000	15 unit	1,100,000,000	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik							70%	550,000,000	72%	550,000,000	74%	650,000,000	74%	1,750,000,000	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa							220 Desa	550,000,000	220 Desa	550,000,000	220 Desa	650,000,000	220 Desa	1,750,000,000	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota							2 Dokumen	350,000,000	2 Dokumen	350,000,000	2 Dokumen	400,000,000	6 Dokumen	1,100,000,000	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto



		2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan							1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	650,000,000	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat							91%	11,300,000,000	92%	12,440,000,000	93%	12,850,000,000	93%	36,590,000,000		Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan							18 Kegiatan	11,300,000,000	19 Kegiatan	12,440,000,000	19 Kegiatan	12,850,000,000	57 Kegiatan	36,590,000,000		Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							3 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	350,000,000	6 Dokumen	950,000,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto



2.13.04.2. 01.0002	Fasilitasi Penyusun an Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa							150 Doku men	200,000, 000	150 Doku men	200,000, 000	150 Doku men	300,000, 000	450 Doku men	700,000, 000	Bidang Bina Pemer ntahan Desa	Kab. Mojok erto
2.13.04.2. 01.0003	Fasilitasi Penyusun an Perencan aan Pembang unan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Desa							299 Doku men	300,000, 000	299 Doku men	350,000, 000	557 Doku men	500,000, 000	1155 Doku men	1,150,00 0,000	Bidang Bina Pemer ntahan Desa	Kab. Mojok erto
2.13.04.2. 01.0004	Fasilitasi Pengelola an Keuanga n Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							299 Doku men	750,000, 000	299 Doku men	800,000, 000	299 Doku men	850,000, 000	598 Doku men	2,400,00 0,000	Bidang Bina Pemer ntahan Desa	Kab. Mojok erto
2.13.04.2. 01.0005	Pembina an Peningkat an Kapasitas Aparatur Pemerint ah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas							299 Oran g	300,000, 000	299 Oran g	350,000, 000	299 Oran g	500,000, 000	897 Oran g	1,150,00 0,000	Bidang Bina Pemer ntahan Desa	Kab. Mojok erto
2.13.04.2. 01.0009	Penyelen ggaraan Pemilihan , Pengang katan dan Pemberh entian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelengga raan Pemilihan, Pengangkata n dan Pemberhenti an Kepala Desa								-	258 Lapor an	550,000, 000		-	258 Lapor an	550,000, 000	Bidang Bina Pemer ntahan Desa	Kab. Mojok erto



2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	175,000,000	12 Laporan	200,000,000	36 Laporan	525,000,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun							304 Dokumen	250,000,000	304 Dokumen	290,000,000	304 Dokumen	300,000,000	304 Dokumen	840,000,000	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa							36 Dokumen	350,000,000	36 Dokumen	375,000,000	36 Dokumen	400,000,000	108 Dokumen	1,125,000,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas							299 Orang	300,000,000	299 Orang	350,000,000	299 Orang	500,000,000	299 Orang	1,150,000,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa							60 Desa	150,000,000	75 Desa	200,000,000	75 Desa	200,000,000	225 Desa	550,000,000	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto
2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang							12 Dokumen	7,100,000,000	12 Dokumen	7,300,000,000	12 Dokumen	7,500,000,000	36 Dokumen	21,900,000,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto



	Kabupate n / Kota yang Dilaksana kan oleh Desa	Dilaksanakan oleh Desa															
2.13.04.2. 01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkemb angan Desa serta Lomba Desa dan Keluraha n	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembang an Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						304 Doku men	700,000, 000	304 Doku men	750,000, 000	304 Doku men	800,000, 000	304 Doku men	2,250,00 0,000	Bidang Penata an dan Kerja sama Desa	Kab. Mojok erto
2.13.04.2. 01		Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang						105 BUM Desa		110 BUM Desa		115 BUM Desa		115 BUM Desa		Bidang PUED	Kab. Mojok erto
2.13.04.2. 01.0008	Pembina an dan Pemberd ayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdaya an BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						100 Doku men	450,000, 000	100 Doku men	450,000, 000	100 Doku men	450,000, 000	300 Doku men	1,350,00 0,000	Bidang PUED	Kab. Mojok erto



2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat								4,625,000,000		5,000,000,000		5,350,000,000		14,975,000,000		Kab. Mojokerto
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif						88%	3,525,000,000	89%	3,850,000,000	90%	4,150,000,000	90%	11,525,000,000		Kab. Mojokerto
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaaan Masyarakat						18 Kegiatan	3,525,000,000	19 Kegiatan	3,850,000,000	20 Kegiatan	4,150,000,000	57 Kegiatan	11,525,000,000	Bidang PLK & LAD	Kab. Mojokerto



	dalam Daerah Kabupaten / Kota																
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan , Pemberd ayaan dan Pendaya gunaan Kelemba gaan Lembaga Kemasya rakatan Desa / Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu , LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Keluraha n dan Masyarak at Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdaya an dan Pendayagun aan Kelembagaa n Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat						3 Doku men	700,000, 000	3 Doku men	800,000, 000	3 Doku men	850,000, 000	6 Doku men	2,350,00 0,000	Bidang PLK & LAD	Kab. Mojok erto



2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya							479 Lembaga	1,100,000,000	479 Lembaga	1,200,000,000	479 Lembaga	1,300,000,000	1437 lembaga	3,600,000,000	Bidang PLK & LAD	Kab. Mojokerto
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat							18 laporan	325,000,000	18 laporan	350,000,000	18 laporan	400,000,000	54 laporan	1,075,000,000	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	Kab. Mojokerto



2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							8 Dokumen	1,400,000,000	8 Dokumen	1,500,000,000	8 Dokumen	1,600,000,000	24 Dokumen	4,500,000,000	Bidang PLK & LAD	Kab. Mojokerto
2.13.05		Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif							76%	1,100,000,000	78%	1,150,000,000	80%	1,200,000,000	80%	3,450,000,000	Bidang PUED	Kab. Mojokerto
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif							6 Kegiatan	1,100,000,000	6 Kegiatan	1,150,000,000	6 Kegiatan	1,200,000,000	18 Kegiatan	3,450,000,000	Bidang PUED	Kab. Mojokerto



	yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota																
2.13.05.2. 01.0005	Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyarak at dan Pemerint ah Desa dalam Meningka tkan Pendapat an Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatka n Pendapatan Asli Desa						3 Doku men	500,000, 000	3 Doku men	550,000, 000	3 Doku men	600,000, 000	9 Doku men	1,650,00 0,000	Bidang PUED	Kab. Mojok erto
2.13.05.2. 01.0006	Fasilitasi Pemerint ah Desa dalam Pemanfa atan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						3 Lapor an	600,000, 000	3 Lapor an	600,000, 000	3 Lapor an	600,000, 000	9 Lapor an	1,800,00 0,000	Bidang PUED	Kab. Mojok erto
									24,206,8 73,632		26,503,0 70,995		28,098,6 88,094		78,783,6 32,721		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, dapat diuraikan sebagaimana Tabel 7.1 sebagai berikut :



Tabel 7.1. (T-C.28)
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Th. 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Th. 2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Angka Indeks Desa Membangun	0,7114	0,738	0,7535	0,769	0,7845	0,800	0,8156	0,8156



BAB VIII

P E N U T U P

Reviu Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Dikemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian - penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Reviu Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini selanjutnya akan dijadikan



- pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Reviu Restra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
 3. Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2026;
 4. Diharapkan dengan tersusunnya Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Mojokerto, Desember 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO

YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 196808131996031002